

PEDOMAN TEKNIS TENTANG PEMBERIAN SANTUNAN KECELAKAAN KERJA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TENGAH
2021

KPT NO. 04/HK.03.1-Kpt/7606/I/KPU-Kab/2021, 35 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM MAMUJU TENGAH TENTANG PEDOMAN TEKNIS TENTANG
PEMBERIAN SANTUNAN KECELAKAAN KERJA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2020

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang, tugas dan kewajibannya dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2020, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Ketertiban Pemungutan Suara harus menyelesaikan tugas dalam waktu yang terbatas dengan beban kerja yang berat, Serta dalam pelaksanaan kegiatan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2020 dapat terjadi kecelekaan kerja yang menimpa, dan resiko terpapar Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019) sehingga yang bersangkutan perlu diberikan santunan kecelekaan kerja.
 - Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umu No. 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 6 Tahun 2020.
 - Keputusan ini mengatur tentang pedoman teknis dalam pemberian santunan kepada Penyelenggara Pemilihan di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan serta Petugas Ketertiban Pemungutan Suara dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya pada tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2020.
- CATATAN :
- Keputusan Ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 21 Januari 2021.
 - Lampiran : 30 hlm.